



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 53 TAHUN 2015

TENTANG

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 94 ayat (1) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disingkat DIY, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Gubernur DIY, selanjutnya disebut Gubernur, adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
6. Satuan Polisi Pamong Praja, selanjutnya disebut Satuan adalah Satuan Polisi Pamong Praja DIY.
7. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari:

- a. Kepala;

- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Umum.
- c. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban, terdiri dari:
 - 1. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
 - 2. Seksi Pengembangan Kapasitas.
- d. Bidang Penegakan Perundang-Undangan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
 - 2. Seksi Penegakan dan Penyidikan.
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari:
 - 1. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
 - 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
- f. UPT; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 3

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan daerah urusan bidang penegakan peraturan daerah, peraturan daerah istimewa, peraturan kepala daerah, kebijakan daerah lainnya, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. perumusan kebijakan teknis dan pembinaan urusan bidang penegakan peraturan daerah, peraturan daerah istimewa, peraturan kepala daerah, kebijakan daerah lainnya, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat;
 - c. pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah, peraturan daerah istimewa, peraturan kepala daerah, kebijakan daerah lainnya;
 - d. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di daerah;

- e. pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah, peraturan daerah istimewa, peraturan kepala daerah, kebijakan daerah lainnya, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati nilai-nilai lokal dalam peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- g. pelaksanaan pengamanan aset dan tempat-tempat penting serta pengawalan Gubernur, Wakil Gubernur dan tamu daerah;
- h. fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan penegakan peraturan daerah, peraturan daerah istimewa, peraturan kepala daerah, kebijakan daerah lainnya, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat;
- i. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan penegakan peraturan daerah, peraturan daerah istimewa, peraturan kepala daerah, kebijakan daerah lainnya, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat;
- j. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;
- k. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan ketatausahaan, penyusunan program, kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengelolaan data dan informasi, ketatalaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kinerja Satuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyusunan program Satuan;
 - c. fasilitasi perumusan kebijakan teknis bidang kepolisian pamong praja;
 - d. penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kehumasan, kepustakaan, dan ketatalaksanaan Satuan;
 - e. penyelenggaraan kepegawaian Satuan;
 - f. pengelolaan keuangan Satuan;
 - g. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;

- h. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Satuan;
- i. fasilitasi pelaksanaan koordinasi dan pengembangan kerjasama teknis;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Sekretariat; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Sekretariat, terdiri atas:

- a. Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi;
- b. Subbagian Keuangan; dan
- c. Subbagian Umum.

Pasal 6

- (1) Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi mempunyai tugas menyusun program, mengelola data, mengembangkan sistem informasi, monitoring, evaluasi dan menyusun laporan kinerja Satuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyusunan rencana anggaran Satuan;
 - c. penyusunan program komunikasi dan informatika;
 - d. penyiapan kebijaksanaan teknis komunikasi dan informatika;
 - e. pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi komunikasi dan informatika;
 - f. pengendalian, monitoring dan evaluasi program komunikasi dan informatika;
 - g. penyiapan bahan fasilitasi pengembangan kerjasama teknis komunikasi dan informatika;
 - h. penyusunan laporan program komunikasi dan informatika;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas mengelola keuangan Satuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. pengelolaan keuangan Satuan;
 - c. pelaksanaan perbendaharaan keuangan Satuan;
 - d. pelaksanaan akuntansi keuangan Satuan;
 - e. pelaksanaan verifikasi anggaran Satuan;
 - f. penyusunan pertanggungjawaban anggaran Satuan;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subagian Keuangan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan, mengelola barang, kepegawaian, keputakaan, dan ketatalaksanaan Satuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Umum mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. pengelolaan kearsipan;
 - c. penyelenggaraan kerumahtanggaan Satuan;
 - d. penyelenggaraan kehumasan Satuan;
 - e. pengelolaan barang Satuan;
 - f. pengelolaan data kepegawaian Satuan;
 - g. penyiapan bahan mutasi pegawai Satuan;
 - h. penyiapan kesejahteraan pegawai Satuan;
 - i. penyiapan bahan pembinaan pegawai Satuan;
 - j. pengelolaan keputakaan Satuan;
 - k. penyiapan bahan ketatalaksanaan Satuan;
 - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbagian Umum; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban

Pasal 9

- (1) Bidang Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pengembangan sumberdaya manusia di bidang ketertiban umum dan ketenteraman serta pelaksanaan pengamanan aset dan tempat-tempat penting.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban;
 - c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi di bidang ketertiban umum dan ketenteraman;
 - d. penyusunan prosedur tetap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - e. pelaksanaan pengendalian dan operasional ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - f. pelaksanaan pengamanan aset dan tempat-tempat penting;
 - g. pengembangan sumber daya manusia di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Ketenteraman dan Ketertiban; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Bidang Ketenteraman dan Ketertiban, terdiri atas:

1. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
2. Seksi Pengembangan Kapasitas.

Pasal 11

- (1) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan operasionalisasi terhadap gejolak sosial masyarakat yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta melaksanakan pengamanan aset dan tempat-tempat penting.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja;
- b. penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. penyusunan prosedur tetap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta prosedur tetap operasional patroli;
- d. pelaksanaan penegakan kode etik profesi Polisi Pamong Praja;
- e. pelaksanaan deteksi dini gejolak sosial masyarakat;
- f. pelaksanaan pengendalian dan operasional ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- g. pelaksanaan patroli wilayah dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- h. fasilitasi dan penanganan gejolak sosial;
- i. penyelenggaraan operasi dalam memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- j. pelaksanaan pengamanan Rumah Dinas, sekitar Ruang dan lingkungan kerja Gubernur dan wakil Gubernur, lokasi kunjungan kerja Gubernur dan wakil Gubernur, tempat kedatangan dan kunjungan tamu daerah (VIP), Gedung dan aset penting serta upacara dan acara penting;
- k. pelaksanaan pengawalan gubernur, wakil gubernur dan pejabat lainnya serta tamu daerah (VIP);
- l. Pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Seksi Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia, satuan tugas, sarana dan prasarana bidang penegakan peraturan daerah, peraturan daerah istimewa dan peraturan kepala daerah, ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Kapasitas mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan kapasitas;
 - c. pengembangan jaringan kerja lintas Kabupaten/Kota dalam penegakan peraturan daerah, peraturan daerah istimewa dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat;

- d. pengembangan kapasitas sumberdaya manusia, satuan tugas, kelompok lembaga yang berhubungan dengan pelanggaran peraturan daerah, peraturan daerah istimewa, dan peraturan kepala daerah, gangguan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat;
- e. pengembangan kapasitas sarana dan prasarana penegakan peraturan daerah, peraturan daerah istimewa, peraturan kepala daerah, penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat;
- f. pemberdayaan sumberdaya mitra kerja di bidang pengembangan kapasitas;
- g. fasilitasi pengembangan kapasitas penanganan pelanggaran peraturan daerah, peraturan daerah istimewa, dan peraturan kepala daerah serta ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- h. fasilitasi pengembangan kapasitas penanganan gejolak sosial masyarakat;
- i. koordinasi pengembangan kapasitas antar lembaga pemerintah, lembaga masyarakat dan lembaga swasta dalam penegakan peraturan daerah, peraturan daerah istimewa, dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Seksi Pengembangan Kapasitas; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Penegakan Perundang-Undangan

Pasal 13

- (1) Bidang Penegakan Perundang-Undangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penegakan dan penyidikan (yustisi) terhadap pelanggaran peraturan daerah, peraturan daerah istimewa, peraturan kepala daerah dan kebijakan daerah lainnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Penegakan Perundang-Undangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang penegakan peraturan daerah, peraturan daerah istimewa, peraturan kepala daerah dan kebijakan daerah lainnya;
 - c. pembinaan, pengawasan, penyuluhan peraturan daerah, peraturan daerah istimewa, peraturan kepala daerah dan kebijakan daerah lainnya;
 - d. pelaksanaan teknis penegakan dan penyidikan peraturan daerah, peraturan daerah istimewa, peraturan kepala daerah dan kebijakan daerah lainnya;

- e. fasilitasi penegakan peraturan daerah, peraturan daerah istimewa , peraturan kepala daerah dan kebijakan daerah lainnya;
- f. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja bidang penegakan peraturan daerah, peraturan daerah istimewa , peraturan kepala daerah dan kebijakan daerah lainnya;
- g. penyiapan bahan, koordinasi dan fasilitasi teknis kerjasama pembinaan, pengawasan, penyuluhan peraturan daerah, peraturan daerah istimewa, peraturan kepala daerah dan kebijakan daerah lainnya;
- h. penyiapan bahan, koordinasi, fasilitasi teknis kerjasama penegakan, penyidikan peraturan daerah, peraturan daerah istimewa , peraturan kepala daerah dan kebijakan daerah lainnya;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Penegakan Perundang-Undangan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

Bidang Penegakan Perundang-Undangan, terdiri atas:

1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
2. Seksi Penegakan dan Penyidikan.

Pasal 15

- (1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan daerah, peraturan daerah istimewa , peraturan kepala daerah dan kebijakan daerah lainnya kepada masyarakat, aparat, badan usaha, lembaga masyarakat dan lembaga pemerintah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan peraturan daerah, peraturan daerah istimewa , peraturan kepala daerah dan kebijakan daerah lainnya;
 - c. pelaksanaan inventarisasi peraturan daerah, peraturan daerah istimewa , peraturan kepala daerah dan kebijakan daerah lainnya;
 - d. pendataan dan inventarisasi obyek pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan daerah, peraturan daerah istimewa , peraturan kepala daerah dan kebijakan daerah lainnya;
 - e. penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan daerah, peraturan daerah istimewa , peraturan kepala daerah dan kebijakan daerah lainnya;

- f. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat, aparat, badan usaha, lembaga masyarakat dan lembaga pemerintah di bidang peraturan daerah, peraturan daerah istimewa, peraturan kepala daerah dan kebijakan daerah lainnya;
- g. koordinasi dan fasilitasi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan dengan instansi serta pihak terkait;
- h. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan daerah, peraturan daerah istimewa, peraturan kepala daerah dan kebijakan daerah lainnya;
- i. penyiapan bahan, koordinasi dan fasilitasi teknis kerjasama pembinaan, pengawasan dan penyuluhan perundang-undangan Daerah di daerah perbatasan DIY-Jawa Tengah, perbatasan antar Kabupaten/Kota di DIY;
- j. pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, peraturan daerah istimewa, peraturan kepala daerah dan kebijakan daerah lainnya;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Seksi Penegakan dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan penegakan dan penyidikan pelanggaran peraturan daerah, peraturan daerah istimewa, peraturan kepala daerah dan kebijakan daerah lainnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penegakan dan Penyidikan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang penegakan dan penyidikan peraturan daerah, peraturan daerah istimewa, peraturan kepala daerah dan kebijakan daerah lainnya;
 - c. inventarisasi pelanggaran peraturan daerah, peraturan daerah istimewa, peraturan kepala daerah dan kebijakan daerah lainnya;
 - d. penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penegakan peraturan daerah, peraturan daerah istimewa, peraturan kepala daerah dan kebijakan daerah lainnya;
 - e. pelaksanaan penegakan peraturan daerah, peraturan daerah istimewa, peraturan kepala daerah dan kebijakan daerah lainnya;
 - f. penerimaan pelaporan kejadian pelanggaran peraturan daerah, peraturan daerah istimewa, peraturan kepala daerah dan kebijakan daerah lainnya;
 - g. koordinasi dan kerjasama penegakan peraturan daerah, peraturan daerah istimewa, peraturan kepala daerah dan kebijakan daerah lainnya dengan instansi terkait;

- h. pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam pencegahan serta melakukan tindakan pertama ditempat kejadian atas pelanggaran peraturan daerah, peraturan daerah istimewa , peraturan kepala daerah dan kebijakan daerah lainnya;
- i. pengumpulan keterangan dan barang bukti dalam penegakan peraturan daerah, peraturan daerah istimewa, peraturan kepala daerah dan kebijakan daerah lainnya;
- j. koordinasi dan kerjasama dengan Kepolisian, lembaga/instansi terkait dalam penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah, peraturan daerah istimewa , peraturan kepala daerah dan kebijakan daerah lainnya;
- k. penyusunan berkas penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah, peraturan daerah istimewa, peraturan kepala daerah dan kebijakan daerah lainnya;
- l. fasilitasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam penegakan peraturan daerah, peraturan daerah istimewa, peraturan kepala daerah dan kebijakan daerah lainnya;
- m. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang penegakan peraturan daerah, peraturan daerah istimewa , peraturan kepala daerah dan kebijakan daerah lainnya;
- n. monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah, peraturan daerah istimewa , peraturan kepala daerah dan kebijakan daerah lainnya;
- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Seksi Penegakan dan Penyidikan; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian kelima

Bidang Perlindungan Masyarakat

Pasal 17

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan Pembinaan, pengendalian dan pengembangan perlindungan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan masyarakat dalam membantu penanggulangan bencana, keamanan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan, penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu serta membantu upaya pertahanan negara;

- c. pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan di bidang perlindungan masyarakat dalam membantu penanggulangan bencana, keamanan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan, penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu serta membantu upaya pertahanan negara;
- d. koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan membantu penanggulangan bencana, keamanan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan, penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu serta membantu upaya pertahanan negara;
- e. pengawasan/monitoring penyelenggaraan membantu penanggulangan bencana, keamanan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan, penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu serta membantu upaya pertahanan negara di bidang perlindungan masyarakat;
- f. fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparaturnya dan satuan perlindungan masyarakat di bidang penanggulangan bencana, keamanan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan, penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu serta membantu upaya pertahanan negara;
- g. pelaksanaan pembinaan di bidang peningkatan kapasitas satuan perlindungan masyarakat dan sarana prasarana;
- h. pemberdayaan mitra kerja bidang perlindungan masyarakat;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program bidang perlindungan masyarakat; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas:

1. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
2. Seksi Bina Potensi Masyarakat.

Pasal 19

- (1) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan pengawasan satuan perlindungan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;

- b. penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang satuan perlindungan masyarakat;
- c. pengumpulan dan menganalisa data dan informasi satuan perlindungan masyarakat
- d. penyusunan prosedur tetap, petunjuk teknis dan pelaksanaan satuan perlindungan masyarakat
- e. pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan di bidang perlindungan masyarakat;
- f. pembinaan, koordinasi dan fasilitasi membantu penanggulangan bencana, keamanan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan, penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu serta membantu upaya pertahanan negara;
- g. pelaksanaan pemberdayaan mitra kerja bidang satuan perlindungan masyarakat;
- h. pengawasan/monitoring penyelenggaraan pemerintahan bidang perlindungan masyarakat dalam membantu penanggulangan bencana, keamanan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan, penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu serta membantu upaya pertahanan negara;
- i. peningkatan dan fasilitasi kapasitas satuan perlindungan masyarakat;
- j. penyiapan dan melakukan kesiapsiagaan satuan perlindungan masyarakat untuk penugasan pencarian, pertolongan dan penyelamatan korban bencana;
- k. penyiapan dan fasilitasi dalam membantu upaya pertahanan negara;
- l. penyiapan dan fasilitasi dalam membantu kegiatan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat serta kegiatan sosial kemasyarakatan;
- m. penyiapan satuan perlindungan masyarakat dalam rangka mendukung pengamanan penyelenggaraan pemilu;
- n. pengkoordinasian dan bekerjasama dengan instansi terkait dalam pengembangan satuan perlindungan masyarakat
- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan dan pengawasan bidang bina potensi masyarakat.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang bina potensi masyarakat;
 - c. fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan bina potensi masyarakat;
 - d. pemberdayaan mitra kerja bina potensi masyarakat;
 - e. koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan bidang bina potensi masyarakat;
 - f. pengawasan/monitoring penyelenggaraan pemerintahan bidang bina potensi masyarakat;
 - g. peningkatan kapasitas dan fasilitasi satuan perlindungan masyarakat di bidang bina potensi masyarakat;
 - h. pengelolaan data yang berkaitan dengan potensi perlindungan masyarakat;
 - i. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi upaya pembinaan dan pengembangan potensi perlindungan masyarakat;
 - j. pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pengendalian potensi perlindungan masyarakat;
 - k. pelaksanaan perekayasa sosial;
 - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Seksi Bina Potensi Masyarakat; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam subkelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Satuan.
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 66); dan
- b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 67),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2016.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 September 2015
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd
HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 September 2015
SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd
ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR55

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



DEWO ISNU BROTO I.S.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19640714 199102 1 001